

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan terbesar negara berasal dari pajak dalam upaya untuk mendukung pembayaran dan pembangunan nasional untuk manfaat sosial dan industri sehingga penerimaan yang dihasilkan dari pajak dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat. Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Pajak merupakan iuran yang didapat dari rakyat untuk kas negara berdasarkan Undang-Undang. Pengembalian ini digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, untuk digunakan keperluan pemerintah, baik pengeluaran saat ini maupun pengeluaran yang akan datang.

Pemungutan pajak harus adil dan merata, artinya masyarakat akan di kenai biaya sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Pajak itu sendiri adalah wajib dan bukan masalah bagi orang-orang yang memiliki pendapatan tetap. Namun bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap sangat sulit untuk menentukan kemampuannya dalam membayar pajak. Akibatnya wajib pajak memperoleh kepercayaan diri dalam menghitung pajaknya sendiri. Di sisilain, pejabat keuangan tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan banding.

Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemunggutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor, dimana penerimaan dari (PKB) cukup besar bagi daerah untuk membangun sarana dan prasarana transportasi. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan roda dua beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diadakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Proses Pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam mengeluarkan STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilaksanakan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Hamid, 2017).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan pemerintahan yang berbasis menggunakan sistem elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Bahwa definisi e-government yang dikemukakan oleh lembaga pemerintah

maupun non pemerintah (Yoga, 2019). Berbagai program layanan yang diterbitkan oleh Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Inovasi yang diberikan untuk mempermudah bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan adanya Samsat Keliling, Samsat Corner, Samsat Payment Point, Drive Thru, dan Elektronik SAMSAT (eSamsat).

(Ramadanty, 2020) tiap layanan yang diberikan memiliki fungsi untuk mempermudah bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Latar belakang dibuatnya samsat adalah adanya Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal satu Atap Kendaraan Bermotor (SAMSAT) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT adalah salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk E-Samsat.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi selama lima tahun Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi yang ada diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak namun dengan adanya wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia menghambat penerimaan pajak daerah yang didapat. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memudahkan pelayanan dengan mengandalkan teknologi informasi dengan menggunakan layanan e-samsat. Pelaksanaan penggunaan layanan Samsat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Covid-19 dan mempermudah bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan penggunaan layanan Samsat merupakan aplikasi yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk memperoleh nominal Pajak Kendaraan Bermotor serta kode bayar bagi wajib pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Kaltimara. Bukti pembayaran yang telah diperoleh oleh wajib pajak dapat diserahkan ke samsat kabupaten/kota.

Penggunaan sistem Samsat di Kota Bekasi juga sudah dilakukan sosialisasi secara langsung maupun elektronik. Sosialisasi penggunaan layanan Samsat di Kota Bekasi dilakukan setiap hari oleh petugas samsat dalam menginformasikan masa jatuh tempo bagi wajib pajak dan telah di arahkan untuk melakukan pembayaran secara online yaitu dengan menggunakan aplikasi SAMBARA. Selama sosialisasi yang telah dilakukan sehingga saat ini belum ada kritikan dengan penggunaan sistem Samsat di Kota Bekasi.

Pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memberikan keringanan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di dua tahun. Adanya peraturan Pergub Nomor 45 tahun 2020 tentang penghapusan denda PKB bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pemerintah memberikan keringanan bagi wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang mati pajak selama 1 tahun dengan keringanan 10 persen, kendaraan yang mati pajak 2 tahun sebesar 15 persen, kendaraan yang mati pajak 3 tahun sebesar 20 persen dan kendaraan yang mati pajak 5 tahun sebesar 30 persen demi meningkatkan pendapatan daerah dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di Kota Bekasi. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi juga berupaya untuk melakukan sosialisasi dalam menggunakan sistem e-samsat di Kota Bekasi selama masa pandemi Covid adanya peraturan Pemerintah tentang pembatasan sosial selama masa pandemi namun wajib pajak masi banyak yang melakukan pembayaran ke samsat induk dan gerai samsat pembantu.

Swandana (2021) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Bekasi cukup besar, pada efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir adalah fluktuasi, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah cukup baik.

Oktavianto et al (2021) Dengan hasil penelitian bahwa tingkat presentase efektivitas penerimaan PKB setelah setelah penerapan E-Samsat yaitu sebesar 97,77%. Artinya, E-Samsat sebagai media pembayaran PKB tergolong cukup efektif.

Wardani (2020) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan metode pengambilan sampel purposive sampling. Dengan hasil penelitian dengan menggunakan path analisis bahwa, program e-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas layanan, kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kendaraan kepatuhan wajib pajak, program e-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kendaraan, kepatuhan wajib pajak dan program e-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kepuasan kualitas pelayanan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

“ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI SAMSAT SEBAGAI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KOTA BEKASI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran pajak PKB di SAMSAT KOTA BEKASI?
2. Bagaimana tingkat efektifitas kontribusi dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Samsat di Kota Bekasi?
3. Apa saja Kendala yang di alami oleh Kantor Samsat Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem pembayaran pajak PKB di Samsat Kota Bekasi
2. Menganalisis tingkat efektifitas penerimaan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Kota Bekasi
3. Mengetahui Kendala yang di alami oleh Kantor samsat Kota Bekasi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkat pelayanan berbasis online melalui aplikasi yang sudah tersedia. Peningkatan ini di harapkan meningkatkan kenyamanan dan kesadaran bagi para wajib pajak, sehingga mereka aktif dalam memenuhi kewajibannya meskipun dalam kondisi pandemi. Seiiring dengan aktifnya wajib pajak nantinya hal ini juga akan berdampak pada peningkatan pajak daerah.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan kendaraan bermotor. Melalui pemahaman tersebut di tambah pemaparan kemudahan teknologi yang mutakhir dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan.